

REPOSISI QANUN DESA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM UPAYA PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI TINGKAT GAMPONG/DESA

Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah

Dosen IAIN Langsa

Email : muhammadrusdi@iainlangsa.ac.id

Muhammad Ihsan

Dosen IAIN Lhokseumawe

Email : ihsanibnarmia@gmail.com

Abstract

This research is an attempt to understand and explain the repositioning of *qanun* based local wisdom in the effort of enforcing Islamic law at the village. In the context of Acehese society (after the implementation of Islamic Sharia rules), at the village has not accommodated the implementation of Islamic law such as the establishment of village *qanun* in the areas of worship, *syiar* and *adat gampong*. *Qanun gampong* should be an extension of Acehese *qanun* at provincial, district/city level based on local wisdom of community/*gampong* community. Therefore, this study is an effort to re-functioning local *qanun* based on local wisdom which is not contradictory to higher *qanun* province, regency/municipality *qanun* where village *qanun* will be able to balance the implementation of Islamic law between *qanun* syariat Islam in Aceh with village *qanun*. Interest to review this concept, especially as an effort to raise the spirit of Islam at the village level. On the other hand, it is also interesting to see how the track record of the implementation of Islamic Shari'a in the *gampong* level. This research is descriptive, with approach of Shari'ah discipline and cultural anthropology. Techniques of collecting data through Library Research (literature review), and Indepth interviews with informants are capable with this study. The results of this study indicate that the village apparatus is still hesitant in forming the Islamic Shari'ah *qanun* because it is absent at the district level, so one of the efforts to restore the village *qanun* position which previously had not existed was to integrate the value of local wisdom in *qanun*, in addition to not be separated from the Islam law

Keywords: *Reposition, Local Act (Qanun), Local Wisdom*

A. Pendahuluan

1. *Qanun* Pada Masa Kesultanan

Menurut para ahli sejarah,
kerajaan Aceh Darussalam
didirikan oleh Sultan Ali

Mughayatsyah (1516-1530). Beliau
berhasil menyatukan kerajaan-
kerajaan Islam lainnya yang
sebelumnya telah ada seperti
kerajaan Peureulak, Samudera
Pasai, Pidie, Daya, dan Linge. Pada

perkembangan selanjutnya kerajaan Aceh Darussalam tercatat sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar di dunia. Masa keemasan kerajaan Aceh Darussalam berada pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Pada masa ini, Aceh mencapai kemajuan luar biasa dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan agama. Sultan Iskandar Muda berhasil menjadikan ibu kota kerajaan Aceh Darussalam sebagai kota cosmopolitan.

Pada waktu itu di kerajaan Aceh telah berlaku hukum Islam, sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat Aceh. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kodifikasi hukum hukum Islam yang dibuat oleh para ulama yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang (*Qanun*) yang berlaku di kerajaan Aceh Darussalam. Di antara *Qanun* tersebut adalah *Qanun al-Asy* yang disebut juga Adat Meukuta Alam, Sarakata Sultan Syamsul Alam, dan Kitab *Safinah al-Hukkâm fî Takhlîsh al-Khashshâm*.

Dalam masyarakat Aceh dikenal empat istilah yang berkaitan dengan hukum yaitu: *hukum*, *adat*, *uruf* dan *reusam*. Hukum adalah hukum Islam, adat diartikan sebagai hukum tidak tertulis dan mempunyai sanksi, berlaku untuk siapa saja dengan tanpa pandang bulu, *uruf* adalah pendapat ulama dalam menjalankan negara, namun tidak disandarkan kepada agama, akan tetapi disandarkan kepada adat, sedangkan *reusam* diartikan sebagai bekas hukum¹.

Berjalannya adat pada masa kerajaan Aceh Darussalam dapat dilihat sewaktu Sultan Iskandar muda (1607-1636) menghukum mati anaknya Meurah Peupok anak lelaki satu-satunya yang telah diangkat sebagai putera mahkota, karena berbuat zina dengan isteri seorang pejabat (1621), maka para ulama ketika itu memprotesnya, karena berlawanan dengan hukum Islam. Sultan dengan tegas menjawabnya: “*matee aneuk muphat jeurat, matee adat hotamita*”. Jadi istilah adat dalam ungkapan tersebut tidak bisa

¹ Mustafa Ahmad, *Syari'at Tanpa Dukungan Adat Susah Berjalan*, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 1999), h. 1.

diartikan lain, selain dari suatu hukum.

Atas saran para ulama supaya dilakukan perubahan atas aturan-aturan dalam adat, akhirnya Sultan memerintahkan cendikiawan dan ulama untuk mengkodifikasikan aturan-aturan yang berlaku. Apabila terdapat aturan yang berlawanan dengan hukum Islam, supaya dihapus atau dibuat yang lain. Sehingga *hadih maja* “*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*” lahir pada waktu itu².

Selain itu ada lagi penegasan dari Sultan, bahwa bila suatu saat kelak lahir adat (*hukom*) yang baru apabila bertentangan dengan hukum Islam (*hukom*), maka hukum baru tersebut tidak dapat disebut sebagai adat. Oleh karena itu harus ditolak keberadaannya. Kemudian dinyatakan lagi bahwa seluruh “*hukom*” langsung menjadi “*adat*”. Antara keduanya tidak boleh dipisahkan dan harus menyatu seperti zat dengan sifat. Maka ungkapan “*adat ngon hukom*

hanjeut crei, lagee zat ngon sifeut” (adat dengan hukum tidak boleh dipisah, seperti zat dengan sifat), juga lahir pada masa itu³.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum yang berlaku dalam kerajaan Aceh Darussalam ketika itu ada dua, yaitu: hukum asli dari adat itu sendiri dan “*hukom*” yang berasal dari hukum Islam. Kemudian keduanya menyatu dan tidak dapat dipisahkan seperti ungkapan *hadih maja* di atas dan pada masa pemerintahan kesultanan, kerajaan Aceh sudah memiliki *qanun* yang bentuknya tertulis.

²*Ibid.* Uraian yang lebih lengkap mengenai *Hadih Maja* lihat A. Hasjmy, dkk., *50 Tahun Aceh Membangun*, (Banda Aceh: MUI Aceh, 1995), h. 22.

2. *Qanun* Pada Masa Reformasi

Jurisdiksi dan kewenangan penerapan syariat Islam di Aceh juga diberikan secara bertahap. Jika pada awalnya UU No. 44/1999 tentang Keistimewaan Aceh hanya menyebutkan kebolehan penyelenggaraan syariat Islam dalam bermasyarakat bagi pemeluknya tanpa perincian lebih lanjut, maka kehadiran UU. No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus menambah kekuatan otonomi di bidang hukum tentang Mahkamah Syar'iyah yang kedudukannya dikuatkan lagi melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 11/2003. Terakhir, kehadiran UUPA No. 11/2006 sebagai hasil dan kelanjutan dari Perundingan Perdamaian Helsinki menambah lagi jurisdiksi dan kewenangan bagi Aceh dalam penerapan syariat Islam untuk menyusun *qanun* (peraturan daerah) tentang syariat Islam (termasuk hukum *jinayat*/pidana) asalkan sesuai dengan peraturan perundangundangan lain.

Dalam kurun satu dekade penerapannya sejak pertama kali

diformilkan pada 1 Muharram 1422 H/ 15 Maret 2002, di Aceh telah dihasilkan sedikitnya 5 *qanun* tentang syariat Islam, masing-masing: *Qanun* Provinsi NAD Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam; *Qanun* Provinsi NAD Nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya; *Qanun* Provinsi NAD Nomor 13 tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian); *Qanun* Provinsi NAD Nomor 14 tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum) serta *Qanun* Provinsi NAD Nomor 7 tahun 2004 tentang Manajemen Zakat. Praktis sejak *qanun* terakhir tentang zakat ini, tak adasatu *qanun* syariatpun yang dihasilkan, sehingga sedikit banyak memunculkan kekecewaan bagi sebagian kalangan dayah dan ulama pesantren atas langkah Pemerintah Aceh yang dirasa tidak sungguh-sungguh menerapkan syariat Islam yang ditunjukkan lewat sejumlah aksi radikal massa⁴.

Sejak 2006, Aceh telah diberikan otonomi lebih luas di bidang hukum, termasuk membuat

⁴ Mahdi Syihab, "Penegakan Syariat: Etnografi Aksi Razia Santri Dayah di Aceh Utara", dalam Arskal Salim

dan Adlin Sila (ed.), *Serambi Mekkah yang Berubah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet dan ARTI, 2010), h. 58.

aturan *jinayat*. Akhirnya, di penghujung tahun 2007, dengan melibatkan kalangan akademisi, ulama, pemerintah dan parlemen Aceh, dibahas lebih jauh penyempurnaan tiga *qanun* syariat tentang *jinayat* yang telah ada sebelumnya (*khamar, maysir dan khalwat*).

Sebelum penyusunan *qanun*, manakala diundang-undangkan (*qanun*) lebih merepresentasikan produk politik. Hal ini berarti segala tahapan *kodifikasi* dan *legislasi* hukum syariat Islam itu ke dalam *qanun* tidak bisa mengenyampingkan pula *konfigurasi* politik yang mengitari proses pembuatan *qanun* tersebut. Dengan kata lain, penetapan hukum melalui jalur legislasi (*taqnin*) pada akhirnya adalah kristalisasi dari aspirasi politik yang saling berinteraksi, berjaln berkelindan dan saling berebut dominasi, khususnya dalam masalah interpretasi hukum syariat. Jadi hukum, pada gilirannya tidak lagi dianggap sebagai pasalpasal yang berisikan perintah, titah dan hukum Tuhan *ansich*, melainkan sejatinya

lebih dilihat sebagai subsistem yang dalam realitasnya lebih dipengaruhi oleh nuansa politik, baik itu berkenaan dengan proses perumusan isi *qanun* itu sendiri, maupun dalam tahap pelaksanaannya.⁵

B. Pembahasan

1. Kewenangan Desa dalam Pembentukan *Qanun*

Dalam tatanan pemerintahan di Indonesia desa merupakan wilayah hukum terendah dan sejak adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan kewenangan lebih dalam pengelolaan pemerintahannya. Salah satu kewenangan desa adalah dengan membentuk peraturan desa.

Terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa atau *gampong*, pemerintah Aceh melalui *Qanun* Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan *gampong* dalam pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa *Keuchik* memimpin penyelenggaraan pemerintahan *Gampong* berdasarkan kebijakan yang ditetapkannya dengan

⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 4-6

persetujuan Tuha Peuet *Gampong*. Dalam penjelasan pasal tersebut ditentukan Kebijakan yang bersifat pokok, mengikat, mengatur atau membebani penduduk ditetapkan dengan *QanunGampong*, sedangkan yang bersifat pelaksanaan dari *QanunGampong* dapat ditetapkan dengan Keputusan *Keuchik*.

Selain *Qanun* Propinsi tersebut, Kabupaten/Kota sebagai salah satu bagian dari propinsi Aceh juga menegaskan terkait dengan kewenangan pembentukan *Qanungampong* yang dituangkan dalam *Qanun* Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan *Gampong* dalam Ketentuan Umum Poin 12 disebutkan bahwa Tuha Peut *Gampong* adalah badan permusyawaratan *gampong* yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat *gampong* setempat yang terdiri dari unsure ulama, tokoh masyarakat setempat, termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cendekiawan yang ada di *gampong*.

Fungsi dari *Tuha Peut Gampong* adalah mengayomi adat istiadat, membuat peraturan *gampong*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintah *gampong*. Selain itu dalam poin 25 (dua puluh lima) disebutkan juga bahwa *qanungampong* adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat-istiadat yang diundangkan oleh *Keuchik* setelah mendapatkan persetujuan dari *Tuha PeutGampong*⁶.

Dalam pasal 21 juga disebutkan mengenai kewenangan *Keuchik* yaitu mengajukan rancangan *qanungampong* dan menetapkan *qanungampong* yang telah mendapatkan persetujuan dari *Tuha Peut Gampong*, selain itu dalam pasal 41 disebutkan bahwa *Tuha Peut Gampong* juga memiliki kewenangan untuk merancang *qanungampong* bersama dengan *Keuchik*⁷.

Berdasarkan ketentuan aturan-aturan tersebut di atas,

⁶ Qanun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong

⁷ Qanun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong

sebenarnya *desa/gampong* sudah diberikan kewenangan untuk membentuk suatu *qanungampong*, baik yang sifatnya tata tertib *gampong*, maupun yang sifatnya untuk penegakan syariat Islam.

2. Posisi *Qanun Syariat Islam di Desa/Gampong*

Mukim di Provinsi Aceh sudah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, telah mendarah daging dalam masyarakat, turun temurun mengakar dalam sistem sosial budayanya dan merupakan satu kesatuan masyarakat adat yang kelangsungan dan keberadaannya masih tetap diakui. Propinsi Aceh melalui *Qanun* Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Mukim* Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, telah memberikan kedudukan, fungsi dan peranan kepada pemerintahan *mukim* dalam menjalankan pemerintahannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan tersebut adalah salah satu daripada legalitas *Mukim* sebagai bagian dari

tata pemerintahan dalam provinsi Aceh.

Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas beberapa gabungan *gampong* yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat atau nama lain yang di pimpin oleh Imuem *Mukim* atau nama lain.⁸ Imum *Mukim* menduduki jabatan sebagai kepala pemerintahan *mukim* yang di pilih secara langsung oleh rakyat *mukim* yang bersangkutan.

Sistem pemerintahan masyarakat di berbagai Kabupaten/Kota, mengikuti sistem pemerintahan tradisi yang berlaku Aceh. Dalam struktur masyarakat, *Mukim* memegang peranan penting sebagai elite tertinggi dan memiliki otoritas mengatur rakyatnya melalui aturan adat, seorang *Mukim* memimpin beberapa kampung dalam wilayah administrasinya. Di bawah *mukim*, kemudian berada *Keuchik*(Kepala Desa) yang mengatur masing-masing kampung. Adapun Camat adalah kepala kecamatan dalam

⁸ Dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 1 Ayat 4

struktur pemerintahan negara yang mengurus administrasi.


Keuchik, yang berada di bawah *Mukim* adalah orang yang mengatur segala administrasi kampung, tugasnya menyelesaikan perkara dan masalah yang ada di kampung seperti menyangkut pembagian warisan dan memiliki hak untuk mengatur segala bentuk bantuan. Koordinasi kepala desa biasanya dengan kepala dusun apabila ada suatu masalah di *gampong* tersebut. kepala desa juga merangkap sebagai hakim apabila ada perkara yang harus disidangkan dan dimusyawarahkan di kampung.

Keuchik, dalam menjalankan tugasnya selalu berkoordinasi dengan kepala *Mukim* terutama apabila menyangkut dengan peraturan adat. Selanjutnya dia akan menugaskan para kepala urusan (Kaur) untuk menjalankan

tugasnya sesuai bidang yang telah diberikan. Seperti Kaur Agama tugas dan tanggung jawabnya adalah mengatur segala urusan agama di kampung. Kaur Pembangunan bertugas mengontrol dan melaksanakan pembangunan di kampung terutama sekarang dengan adanya program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) maka tugas Kaur terlibat aktif melaksanakannya.

Sebenarnya dalam setiap kecamatan di Kabupaten/Kota, wilayah administrasi negara mutlak diatur oleh Camat, yang memiliki fungsi dan tugasnya mengatur administratif kecamatan, yang langsung berhubungan dengan Negara. Termasuk, memfasilitasi semua masyarakat terkait pengurusan administrasi, dan bantuan sosial.

Gambar ; Struktur Pemerintahan *gampong* dan Kecamatan dalam wilayah Kotamadya Langsa



Dari struktur pemerintahan kampung tampak jelas bahwa kepala *Mukim* meskipun memiliki *otoritas* kuat namun tugasnya hanya

menjalankan dan mengawasi aturan adat, sedangkan *Keuchik* lebih berperan aktif termasuk dalam administrasi kampung, Karena itu,

keuchik hanya mengurus administrasi kampung, sedangkan camat memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan kecamatannya.

Qanun tidaklah sama dengan Perda, karena isi *Qanun* haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Tetapi dalam hal hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan *qanun* dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU no. 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa: jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa: Termasuk dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi adalah *Qanun* yang berlaku di daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan

Perdatus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.⁹

Qanun desa/*gampong* yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam, belum berjalan dengan mekanisme yang baik. Bahkan, ada beberapa tempat di Kabupaten/Kota yang belum sama sekali terealisasi, bahkan belum dibuat suatu rancangan *Qanun* yang khusus menangani persoalan-persoalan syariat Islam. Jika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang berkaitan dengan Syariat Islam, masyarakat hanya menyelesaikan melalui aturan yang tidak tertulis ataupun reusam yang merupakan kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi.

Hal ini menunjukkan bahwa di tingkat Desa/*Gampong*, masih menggunakan aturan yang tidak tertulis dan pedomannya adalah kebiasaan-kebiasaan terdahulu, padahal jika dilihat secara *Qanun* tingkat provinsi dan *qanun* di tingkat kabupaten sudah terdapat wewenang Desa/*Gampong* untuk

⁹ Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004

membuat dan merancang *Qanun* Desa.

Qanun desa selama ini yang ada hanya *qanun* yang berkaitan dengan APBG (Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong*) dan dalam RPJM (Rancangan Program Jangka Menengah) hanya dituangkan program-program yang sifatnya merupakan bagian dari syiar Islam, dan dalam penyusunan RPJM tersebut terdiri dari 11 tim. Untuk setiap *gampong* haruslah ada RPJM yang mencantumkan semua usulan, diantaranya usulan pemberdayaan, pembangunan dan syariat Islam. Usulan-usulan yang tercantum dalam RPJM yang berbentuk syiar Islam seperti pelaksanaan *majelistaklim*, MTQ dan sebagainya sudah berjalan, namun terkait pelanggaran tindak pidana (*jinayah*) syariat Islam belum ada.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan, bahwa posisi *qanun* desa/*gampong* dalam upaya penegakan syariat Islam di desa, belum menemui posisi yang tepat, namun secara landasan yuridisnya sudah ada terkait pembentukan

qanungampong, hanya saja para *Keuchik* ataupun *Tuha Peut* yang berada dalam sebuah *Kemukiman* belum maksimal dalam merealisasikannya.

3. Integralistik Kearifan Lokal dalam Rancangan *Qanun* Syariat Islam di Desa/*Gampong*

Kearifan lokal sudah lama terapkan dalam suatu masyarakat yang dipakai sebagai norma dan nilai dalam perilaku dan berinteraksi dengan Tuhan, manusia dan dengan alam. Termasuk di dalamnya menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat juga memakai mekanisme kearifan lokal. Sebagai contoh proses penyelesaian konflik yang berkembang dalam masyarakat diselesaikan dalam kerangka adat yang sarat dengan nilai-nilai agama. Pelaksanaan *di'iet*, *sayam*, *suloh*, *peusijuk* dan *peumat jaroe* merupakan proses penyelesaian konflik berbasis adat yang sudah lama mengakar dalam masyarakat Aceh. Tradisi ini merupakan proses penyelesaian konflik yang sangat demokratis tanpa terjadinya pertumpahan darah dan dendam di antara kedua belah

pihak yang berkonflik, baik vertikal maupun horizontal.

Pada masyarakat Aceh jika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Islam, maka akan diselesaikan sesuai dengan kearifan masyarakat desanya, sebagaimana terlihat bahwa penyelesaian pelanggaran syariat Islam di tingkat *Gampong* saat ini mengacu pada aturan tidak tertulis yang kadangkalanya berbeda antara satu *gampong* dengan *gampong* lainnya, bentuknya antara lain sebagai berikut:

a. Untuk **Kasus Zina** Bagi Pasangan Yang Belum Menikah

- 1) Pengenaan sejumlah denda tertentu dalam bentuk uang kepada pelanggar Syariat Islam,
- 2) Dimandikan dengan Air Goet
- 3) Diarak Keliling *Gampong*
- 4) Pembinaan Di *Meunasah* oleh Perangkat *Gampong*
- 5) Dinikahkan
- 6) Diusir dari *Gampong*

7) Untuk kasus tertentu kadangkalanya langsung diserahkan kepada Pihak Berwenang seperti *Wilayatul Hisbah* (WH) atau Polisi.

b. Untuk **Kasus Zina** Bagi Pasangan Yang sudah Menikah

- 1) Pengenaan sejumlah denda tertentu dalam bentuk uang kepada pelanggar Syariat Islam,
- 2) Dimandikan dengan Air Goet
- 3) Diarak Keliling *Gampong*
- 4) Pembinaan Di *Meunasah* oleh Perangkat *Gampong*
- 5) Diusir dari *Gampong*
- 6) Untuk kasus tertentu kadangkalanya langsung diserahkan kepada Pihak Berwenang seperti *Wilayatul Hisbah* (WH) atau Polisi

c. Untuk **Kasus Judi**

- 1) Pengenaan sejumlah denda tertentu dalam bentuk uang kepada pelanggar Syariat Islam
- 2) Pembinaan Di *Meunasah* oleh Perangkat *Gampong*
- 3) Pelanggar Syariat Islam diwajibkan menandatangani perjanjian untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang
- 4) Untuk kasus tertentu kadangkalanya langsung diserahkan kepada Pihak Berwenang seperti *Wilayatul Hisbah* (WH) atau Polisi setelah Pengenaan Sanksi Adat selesai.

Bentuk pernyataan diatas tersebut menunjukkan bahwa masih eksisnya kearifan lokal dalam masyarakat. Badruzzaman Ismail, Ketua MAA Provinsi Aceh menguatkan pandangan tersebut di atas. Ia menegaskan bahwa “Eksistensi kearifan lokal dapat dilihat pada proses perdamaian

DI/TII dengan pemerintah Republik Indonesia. Saat itu proses perdamaian dilakukan di Blang Padang dengan *kendhuri* dan *peusijek*. Demikian pula harta para *ulee balang* yang banyak ditinggal pada saat Perang *Cumbok* diselesaikan dengan cara musyawarah dengan pendekatan kearifan lokal. Penggunaan kearifan lokal kembali digunakan pada saat perdamaian MoU Helsinki 2015, mantan kombatan GAM, janda, anak yatim diberikan kompensasi yang dalam bahasa Aceh disebut *diyat*. *Diyat* tersebut berupa pembayaran uang, modal usaha, mengganti rumah yang rusak, biaya pengobatan bagi yang sakit atau cacat.¹⁰

Kearifan lokal dapat tetap eksis dalam masyarakat Aceh adat dan budaya masih mampu bertahan meskipun berbagai faktor ikut mendegradasi bahkan menghilangkannya sebagaimana telah disebutkan. Adat dan budaya tersebut tetap lestari seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan waktu. Kokohnya

¹⁰ Fajri M Kasim dan Abidin Nurdin, *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi : Sosiologi Masyarakat Aceh*, (Unimal Press: Lhokseumawe), h. 109

fondasi adat dan budaya disebabkan oleh faktor agama yang memperkuat adat. Seperti falsafah Aceh; *hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut* (agama dan adat seperti zat dan sifat (tidak dapat dipisahkan). Falsafah ini kemudian menjadi identitas, karakter dan ciri khas masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi adat dan budaya sebagaimana mereka menjunjung tinggi agama¹¹.

Namun, kearifan lokal yang tidak di integralkan kepada *qanun*, maka akan membawa efek terhadap implementasinya, hal ini dikarenakan penegakan syariat Islam melalui *qanun* juga salah satu bentuk legalitas bagi peradilan adat yang ada di tingkat desa. *Hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut* bahwa hukum dan adat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, jika adat sesuai dengan hukum Islam, maka adat dapat diterapkan, akan tetapi jika adat bertentangan dengan hukum Islam, maka adat harus dikesampingkan dan Hukum yang di utamakan, selain itu adat yang tidak

bertentangan seharusnya dibuatkan *qanun*.

Berdasarkan beberapa alasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa harus ada suatu integralistik antara kearifan lokal dalam rancangan *qanun* desa/*gampong*, agar nantinya penegakan syariat Islam bisa maksimal dan optimal dan aparatur desa bisa bertindak atas dasar hukum tertulis tersebut. Karena jika tidak malah para aparatur *gampong* akan menjadi sasaran dan dilaporkan kepada polisi atas dasar tindakan yang diambil tidak ada aturan tertulisnya.

C. Kesimpulan

Dalam upaya menegakkan syariat Islam di tingkat *gampong*, sebenarnya aparatur *gampong* sudah menuangkannya dalam Rancangan Program Jangka Menengah (RPJM), akan tetapi masih hanya sebatas *syiar* Islam saja, akan tetapi yang berkaitan dengan *jinayah* atau pelanggaran terhadap syariat Islam belum sama sekali terakomodir.

¹¹*Ibid*, h. 112

Selain itu aparat *gampong* sudah memikirkan bahkan mengupayakan agar adanya *qanun* tentang syariat Islam, namun terkadang kendala terdapat pada kabupaten, karena di tingkat kabupaten tidak terdapat *qanun* khusus yang mengatur tentang pelanggaran terhadap syariat Islam.

Oleh karena itu mayoritas masyarakat di Aceh, menyelesaikan perkara-perkara hanya dengan adat dan kebiasaan saja yang berjalan dalam masyarakat. Sebenarnya adat dan kebiasaan tersebut bisa saja menjadi suatu *qanun* yang khusus mengatur tentang pelanggaran syariat Islam, hal ini tentunya berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat setempat, di mana nantinya materi muatan dalam *qanungampong* tersebut selain tidak terlepas dari konsep hukum Islamnya, juga harus mengakomodir kearifan masyarakat untuk menciptakan suasana masyarakat yang benar-benar patuh pada syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Penerbit Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005), Edisi Ketiga,
- A.Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006)
- CliffortzGeertz, *Tafsir Kebudayaan (Refleksi Budaya)* (Yogyakarta: Kanisius, 1992).
- Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang- Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/ Qanun, Instruksi Gubernur berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Penerbit Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), Edisi Kelima,
- Fajri M Kasim dan Abidin Nurdin, *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi : Sosiologi Masyarakat Aceh*, (Unimal Press: Lhokseumawe, 2015)
- Fakhri Ali, dkk, *Kalla dan Perdamaian di Aceh*, (Jakarta: Lspeu Indonesia, 2008)
- H.A.R. Gibb dalam Syahrizal Abbas, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, (Refleksi Terhadap beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh)*, Yayasan Nadiya (Nadiya Fuondation), Batuphat-Lhokseumawe, Aceh, 2004
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- M. Solly Lubis, “*Serba-serbi Politik dan Hukum*”, (Bandung: Mandar Maju, 1989)
- Mahdi Syihab, "Penegakan Syariat: Etnografi Aksi Razia Santri Dayah di Aceh Utara", dalam Arskal Salim dan Adlin Sila (ed.), *Serambi Mekkah yang Berubah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet dan ARTI, 2010)
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung : Bina Cipta 1995)
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)

Jurnal

- Ibnu Hadjar, *Syariat Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Jurnal Al-Mawarid edisi XVI, 2006)